

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI AYAM SABUNG DI DUKUH KARANGWIDORO
DESA KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

IVANDA SINGGIH MAULANA
NIM. 2014116067

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IVANDA SINGGIH MAULANA

NIM : 2014116067

Judul Skripsi : **TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI AYAM SABUNG DI DUKUH KARANGWIDORO
DESA KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG
KABUPATEN BATANG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecualidalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengansebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Maret 2023

Yang



IVANDA SINGGIH MAULANA

NIM: 2014116067

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Peum Pismagriya Blok D No. 15 Denasri Kulon Batang

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Sdr. Ivanda Singgih Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid

c/q. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : Ivanda Singgih Maulana

NIM : 2014116067

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

**Judul Skripsi : TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI AYAM SABUNG DI DUKUH
KARANGWIDORO DESA KARANGASEM UTARA
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekalongan, 5 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Ali Trigiyanto, M.Ag.

NIP. 19761016202121008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan Tlp (0285) 412575-412575 Fax. 423418
Website: fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri K.H. Abdurrahaman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Ivanda Singgih Maulana**
NIM : **2014116067**
Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Sabung di Dukuh Karangwidoro Desa Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang**

Yang telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19780629 201101 1 003

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 19801127 201608 1 097

Pekalongan, 05 April 2023

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang di dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	أي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	Ditulis	<i>rabbana</i>
البر	Ditulis	<i>al-bir</i>

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	Ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Pujisyukur atas rahmat dan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Saw dan semoga mendapatkan syafaatnya kelak. Aamiin.

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang-orang yang selalu menemani dan memberikan dukungan penuh sehingga dapat memacu semangat bagi penulis:

1. Mamahku tersayang, Mama suriah yang selalu berusaha untuk membuat penulis semangat walau dalam keadaan yang berat, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, serta motivasi.
2. Kakak-kakakku tersayang yang turut memberikan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
3. Nurfadillah tersayang yang selalu senantiasa membuat penulis merasa bahagia, tersenyum, semangat, penuh cinta, dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu
4. Bapak Amat dan Bapak Anwar yang juga memberikan dukungan terhadap penulis.
5. Dosen pembimbing, Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M. Ag yang tegas dan sabar saat membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.
6. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Angkatan 2016 yang sudah menjadi keluarga dan motivator.

MOTTO

“Kebaikan satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah kebodohan”

(Socrates)

ABSTRAK

Pada era milenial sekarang banyak warga yang melakukan kegiatan transaksi jual beli ayam sabung khususnya di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang dimana masyarakat disana gemar bermain ayam sabung, menurut informasi yang beredar penduduk didukuh tersebut bukan hanya sekedar bermain ayam sabung namun masyarakat disana juga sangat antusias dalam hal transaksi jual beli ayam sabung karena sebagian besar masyarakat yang hobi memelihara ayam sabung namun penulis mendengar bahwa masyarakat di sekitar yang memiliki hobi memelihara ayam sabung sering mencari ayam sabung untuk dijadikan sebagai ajang sabung ayam berikut disertai dengan pertarungan sejumlah uang, dimana hal ini sangat bertentangan dengan Islam. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan sabung ayam ini baik dari penjual maupun pembeli makannya perlu adanya penelusuran lebih lanjut. Karena Islam mendorong orang agar berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram. Penelitian termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yakni analisis kualitatif model interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang hukumnya adalah menjadi haram karena meskipun rukun jual beli ini sah namun syarat sah untuk jual beli ini tidak terpenuhi karena kebanyakan orang yang membeli ayam sabung adalah untuk dijadikan pertarungan sabung ayam.

Kata kunci : Jual Beli, *Fikih Muamalah*, Hukum Islam, Ayam Sabung.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM SABUNG DI DUKUH KARANGWIDORO DESA KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG”** ini telah terselesaikan tanpa banyak menuai kendala yang berarti. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
4. Bapak Tarmidzi, M.SI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.SI, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan dan nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan..
7. Ibu Nur Fani Arisnawati M.M selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Ibu Suriah, selaku Ibu terhebat di dunia yang selalu sabar dan tiada habis kasih sayangnya serta keluarga yang telah membantu.

11. Bapak Amat serta Bapak Anwar yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
12. Nurfadillah yang selalu menyemangati saya.
13. Kepada Seluruh Pihak yang telah membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin*

Batang, 10 April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II JUAL BELI DALAM KONTEKS FIQIH ISLAM.....	20
A. Pengertian Jual Beli	20
B. Dasar Hukum Jual Beli	22
1. Al Baqarah ayat 275.....	22
2. Al Baqarah ayat 198.....	23
3. Hadist yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi'	23
4. Hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmizi	23
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	24
D. Jual Beli Yang Dilarang.....	28
E. Jual Beli Barang Fasid	32

	1. Jual beli benda yang secara global tidak diketahui	32
	2. Jual Beli Barang Haram	33
	3. Jual beli anggur untuk dijadikan khamr	33
	F. Tinjauan Islam Tentang Hukum Mengadu Binatang	34
BAB III	PRAKTIK JUAL BELI AYAM SABUNG DIDUKUH KARANGWIDORO	36
	A. Profil Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kab. Batang	36
	1. Lokasi	36
	2. Kependudukan	37
	3. Data penduduk Dukuh Karangwidoro	37
	B. Praktik Jual Beli Ayam Sabung Didukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kab. Batang	41
	1. Latar Belakang Proses Jual Beli Ayam Sabung	41
	2. Subjek dan Objek Jual Beli Ayam Sabung..	43
	3. Proses Ijab dan Qabul Antara Penjual dan Pembeli.....	44
	4. Motif Penjual dan Pembeli.....	45
BAB IV	ANALISIS JUAL BELI AYAM SABUNG DIDUKUH KARANGWIDORO	53
	A. Mekanisme Jual Beli Ayam Sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang	53
	B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang	58
BAB V	PENUTUP.....	67
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Penduduk Menurut Umur	37
Tabel 3.2 Data Pekerjaan	39
Tabel 3.3 Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan	39
Tabel 3.4 Data Penduduk Menurut Agama.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Foto

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia tidak akan pernah lepas dengan kegiatan transaksi jual-beli karena hal itu merupakan sebuah kebutuhan hidup seseorang, bagi seorang muslim dalam menerapkan kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan perintah syariat Islam. Baik dalam kehidupan bernegara, bersosialisasi dengan masyarakat, ataupun agama. Islam sebagai kitab yang disempurnakan, dan diturunkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia baik tentang spiritual, individual, sosial, jasmani, rohani, dan duniawi. Dalam kegiatan ekonomi, Islam telah memberikan petunjuk-petunjuk dan peraturan hukum, peraturan tersebut pada umumnya dalam bentuk garis besar. Tujuannya adalah untuk memberikan perkembangan pada kegiatan perekonomian dihari-hari berikutnya sebab syariat hukum Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Sebagai masyarakat sosial kita tidak lepas dari yang namanya transaksi jual beli, sedangkan menurut fikih jual beli adalah al-bai' atau pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan masing-masing.

Pada zaman sekarang ini banyak fenomena di tengah masyarakat tentang kegiatan bertransaksi atau jual beli berbagai jenis ayam antara lain ayam kampung, ayam daging, ayam petelur, dan yang menjadi jenis pokok permasalahan disini adalah jenis jual beli ayam sabung karena jenis ayam ini biasanya untuk disabung, yang tentunya tidak asing di telinga masyarakat.

Dalam negara Indonesia biasanya permainan ayam sabung dijadikan sebagai arena perjudian oleh masyarakat dan hal ini termasuk ke dalam suatu hal yang dilarang oleh Islam karena mempertaruhkan sejumlah uang yang dimana si pemilik ayam yang menang akan mendapat uang taruhan tersebut. Pada pandangan Islam hukum jual beli menjadi haram jika objek yang di perjualbelikan terdapat kemudharatan di dalamnya. Karena pada hakikatnya binatang yang halal itu harus dipergunakan sebagaimana mestinya tidak untuk disabung apalagi dipergunakan sebagai ajang perjudian.

Ayam sabung merupakan permainan daerah yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Permainan tersebut merupakan permainan judi dengan mempertandingkan atau mengadu dua ayam jantan dalam beberapa waktu di sebuah arena khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan akan menentukan pemenangnya. Bicara tentang sabung ayam, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai sabung ayam, Ayam sabung merupakan permainan daerah yang dimainkan oleh masyarakat Indonesia. Permainan tersebut merupakan permainan judi dengan mempertandingkan atau mengadu dua ayam jantan dalam beberapa waktu di sebuah arena khusus yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan akan menentukan pemenangnya dengan melihat ayam mana yang jadi pemenang sementara lawannya akan kabur atau lari.¹

Berkaitan dengan hukum Islam, sabung ayam tersebut tentu merupakan sesuatu hal yang dilarang atau bertentangan dengan hukum syara, karena

¹ Adnan Noor Hanif, 2020, "*Sabung Ayam Di Kotamadya Yogyakarta 1970-1980an*". Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta).

mengadu binatang dapat menyiksa hewan tersebut serta menghilangkan sebagaimana manfaat yang bisa kita peroleh dari hewan itu, seperti apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan tentang larangan mengadu hewan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra.

Berkata :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَحْرِيشِ بَيْنِ الْبَهَائِمِ

“Rasulullah SAW melarang (kita) mengadu binatang,” (HR Abu Dawud dan At-Tirmidzi).²

Dapat kita ketahui hadis diatas secara jelas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang kita umatnya untuk mengadu hewan serta dari hadis itu dapat kita pahami bahwa mengadu hewan baik dengan bermacam-macam apa pun itu tetap hukumnya dilarang karena seperti yang kita ketahui hal tersebut adalah sesuatu yang dapat menyiksa hewan.

Pada era milenial sekarang banyak warga yang melakukan kegiatan transaksi jual beli ayam sabung khususnya di Dukuh Karangwidoro Desa Krangasem Utara Kecamatan Batang dimana masyarakat disana gemar bermain ayam sabung, menurut informasi yang beredar penduduk didukuh tersebut bukan hanya sekedar bermain ayam sabung namun masyarakat disana juga sangat antusias dalam hal transaksi jual beli ayam sabung karena sebagian besar masyarakat yang hobi memelihara ayam sabung namun penulis mendengar bahwa masyarakat di sekitar yang memiliki hobi memelihara ayam

² A. Qadir Hassan, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, h. 404

sabung sering mencari ayam sabung untuk dijadikan sebagai ajang sabung ayam berikut disertai dengan pertarungan sejumlah uang, dimana hal ini sangat bertentangan dengan Islam. Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang berkaitan dengan sabung ayam ini baik dari penjual maupun pembeli makannya perlu adanya penelusuran lebih lanjut. Karena Islam mendorong orang agar berusaha atau berniaga dengan cara yang halal dan menjauhi yang haram. Sebagaimana firman Allah pada kutipan surat An-Nissa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلُبِّ ظُلْمٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”³

Pada ayat diatas telah menjelaskan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil (bertentangan dengan syara’), seperti pada transaksi yang terdapat unsur riba, transaksi yang bersifat maisir atau judi, ataupun transaksi yang ada unsur gharar, serta jual beli juga harus berdasarkan suka sama suka diantara penjual dan pembeli.

Muamalah merupakan suatu bagian hukum jual beli dalam Islam yang mengatur hubungan antara penjual maupun pembeli, manusia merupakan makhluk sosial yang berinteraksi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. salah

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’anul dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 122

satu bentuk interaksi antar sesama manusia adalah terjadinya transaksi jual beli, dengan jual beli tersebut penjual maupun pembeli dapat mengambil manfaat dari hasil bentuk barang yang diperjual belikan dan mendapatkan apa yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berkembangnya kehidupan masyarakat termasuk perkembangan berbagai macam jenis jual-beli maupun usaha perdagangan yang ada, menimbulkan bermacam-macam jenis persoalan baru khususnya masalah dalam hal transaksi jual beli yang semakin lama kian beragam jenis barang ataupun sistem transaksinya.

Transaksi jual beli merupakan media yang paling mudah untuk mendapatkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, seseorang bisa menukarkan uangnya dengan barang atau jasa yang dia butuhkan pada penjual. Tentu saja dengan nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli menurut Muhammad Ibnu Qasim Al Ghozzi beliau menjelaskan, jual beli menurut bahasa adalah penyerahan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara⁴ adalah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu yang dilegalkan oleh syara⁴ atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara⁴ untuk selamanya melalui pembayaran berupa uang.⁴

Jual beli juga dapat dikatkan dengan hubungan antar sesama manusia dalam hal ekonomi yang telah dibenarkan pada Al-Qur'an serta As-Sunnah yaitu didalam surat Al Baqarah ayat 275 :

⁴ Muhammad Ibnu Qasim Al Ghozzi, *Fath Al Qorib Al Mujib*, (Surabaya: Al Hidayah), h. 31

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁵

Penjelasan ayat diatas sangat jelas dimana jual beli mempunyai keabsahan dari Allah, sisi lain juga Allah menyebutkan bahwa jual beli itu tidak disertai dengan riba. Artinya, dari satu ayat itu Allah memberikan dua penjelasan sekaligus kepada manusia yaitu pada salah satu etika dalam bermuamalah, namun selain pada aspek jual beli dan riba ayat diatas juga bisa dimaknai bahwasannya dalam jual beli tidak diperbolehkan terdapat unsur riba.

Landasan sunnahnya yaitu pada sabda Rasulullah Saw:

عَمَلُ الْمَرْأِبِيْدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.*⁶

Ada pun landasan ijma'nya adalah para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

Pada dasarnya jual beli itu merupakan sesuatu hal yang diharamkan serta diperbolehkan Islam namun pada hakikatnya harus memenuhi syarat ataupun

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 69

⁶ Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-San'ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam*, (Kairo: Dar Ikhya' al-Turas al-Islami, 1960, Cet, IV), h. 4

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 75

ketentuan yang diberarkan menurut Islam. Demikian hukum ini telah disepakati para ahli ijma. Dengan tegas Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal sedangkan riba itu haram.⁸ Sama halnya dengan itu terkait hal jual beli juga harus memenuhi persyaratan tujuannya untuk menghindari jual beli yang pada asalnya halal menjadi haram karena tidak terpenuhinya syarat. Pada bukunya Abdul Rahman Ghazaly, Wahbah al-Zuhaily telah diterangkan macam-macam persyaratan jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah dikemukakan para jumbuh ulama terdiri dari sighthat (pernyataan), aqid (yang membuat perjanjian), ma'qud alaih (barang yang dijual), serta nilai tukar pengganti barang.⁹

Dari definisi tentang jual beli diatas dapat dipahami yaitu jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang antara penjual dan pembeli atas dasar sukarela, yang satu menerima barang sedangkan pihak lainnya menerima sesuai menurut perjanjian atau sesuai dengan yang disepakati syara.

Kalau kita amati pada zaman sekarang banyak masyarakat yang memperjualbelikan ayam adalah pada umumnya untuk dimanfaatkan dagingnya atau dikonsumsi, karena pada dasarnya binatang yang halal itu untuk dimakan. Tidak bisa kita sembunyikan bahwa masyarakat kita banyak yang menjual ayam dengan harga tinggi dibandingkan harga ayam pada umumnya. Hal ini bukan karena sebab untuk dikonsumsi melainkan

⁸ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Tinjauan Antar Madzhab, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 328

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h.71-76

dimanfaatkan ketangkasan atau kekuatan untuk disabung. Sehingga tidak heran kalau ayam sabung harga jualnya sama dengan ayam pada umumnya.

Berdasarkan observasi penulis yaitu di Wilayah Kelurahan Karangasem Utara khususnya pada Dukuh Karangwidoro memang terdapat banyak warga yang sedang marak melakukan sabung ayam. Biasanya para warga tersebut melakukan kegiatan sabung ketika waktu sore. Melihat hal tersebut tentu saja sangat memprihatinkan karena di dalam Islam dan tertuju pada kajian fikih muamalah transaksi jual beli suatu benda haruslah bermanfaat serta tidak menimbulkan hal-hal yang mengandung unsur maksiat. Maka dari itu perlu dilakukan penjelajahan yang lebih mendalam mengenai masalah sabung ayam.¹⁰

Dari hasil observasi diatas tepatnya di daerah Dukuh Karangwidoro dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki hobi sabung ayam di sana kebanyakan memilih ayam sabung adalah berdasarkan pada kekuatannya atau ketangkasanya dalam berkelahi (sabung). Pembeli tersebut memanfaatkan ayam sabung memang sengaja untuk disabung, sedangkan pihak penjual ayam sabung kemungkinan yang menjual ayam sabung tersebut memang sengaja disiapkan kepada para konsumennya untuk kebutuhan sabung ayam. Maka hal ini menarik untuk dilakukan observasi yang lebih mendalam, karena jika terdapat unsur yang menjurus pada barang yang tidak boleh diperjualbelikan maka seharusnya jual beli tersebut tidak dilakukan. Namun apakah benar demikian, maka dari itu penulis akan melakukan penelitian ini lebih lanjut.

¹⁰ Wawancara dengan warga Dukuh Karangwidoro pada tanggal 15 Maret 2022

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut, maka dari itu penulis akan mengadakan penelitian ilmiah dengan mengambil topik masalah tersebut kedalam sebuah karya tulis ilmiah yaitu bersifat skripsi untuk mencari jawaban alternatif lebihnya dapat dijadikan pegangan terhadap pokok masalah ini, maka dari masalah ini penulis mengambil judul : **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM SABUNG DI DUKUH KARANGWIDORO DESA KARANGASEM UTARA KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG”**

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana praktik jual beli ayam sabung di dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung di dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang?

C. Tujuan Riset :

1. Untuk menganalisis praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung?

D. Manfaat Riset :

1. Manfaat teoritis

Hasil riset ini diharapkan mampu memberikan pemahaman umum tentang hukum jual beli ayam sabung menurut prespektif fikih muamalah.

2. Manfaat praktis

Riset ini juga diharapkan mampu memberikan sebuah konsep yang dapat dicerna masyarakat dan memberikan pengetahuan tentang prosedur fikih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori jual beli dalam fikih muamalah

Perdagangan merupakan bagian dari akad atau perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang mengikat dua orang atau lebih dan barang itu mempunyai nilai untuk ditukar secara sukarela antar kedua belah pihak, yang satu mendapatkan jasa atau barang dan yang lainnya menerima sesuai dengan apa bentuk dari kesepakatan tersebut maupun prosedur yang telah dibenarkan menurut syara'. Sesuai kesepakatan hukum yang berlaku maksudnya adalah terpenuhinya suatu syarat-syarat maupun rukun-rukun, dan hal lain tentunya yang berkaitan dengan persyaratan jual-beli sehingga jika syarat dan rukunnya belum terpenuhi atau pun kurang terpenuhi berarti tidak relevan menurut kehendak syara'¹¹

Muamalah merupakan kegiatan manusia yang harus dilakukan dan tidak dapat dihindarkan. Karena adanya suatu pihak tersebut memiliki

¹¹ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.68

barang yang bernilai namun tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam melaksanakannya Islam telah memberi arahan yang begitu jelas mengenai bagaimana tata cara, etika, dan objek barang yang diperjual belikan. Bila dilihat melalui kegiatannya, bermuamalah dan riba memang sama saja mencari nilai keuntungan. Namun, jika dilihat melalui prosedur Al-Qur'an dan hadis yang secara terperinci menunjukkan arahan agar transaksi jual beli tidak mendekati riba.¹²

Pengertian diatas memiliki kesamaan dan mengandung maksud antara lain:¹³

- a. Transaksi jual beli yang diberlakukan oleh dua orang atau lebih dan keduanya melakukan kegiatan tukar menukar barang yang mempunyai nilai.
- b. Suatu objek benda ataupun sesuatu yang dihukumi seperti barang yang mempunyai nilai didalam tukar menukar tersebut, dengan tujuan mendapatkan suatu manfaat barang.
- c. Sesuatu yang bukan semacam barang maupun aset atau yang dihukumi seperti tidak ada landasan hukum untuk diperjualbelikan.
- d. Saling tukar menukar barang hukumnya tetap saja berlaku, yaitu dari kedua orang itu mempunyai suatu barang yang telah diserahkan kepada pihak lain yang bertransaksi melalui ketetapan jual-beli yang mempunyai sistem kepemilikan abadi.

¹² Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2013),h.127

¹³ Nizaruddin, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta:Idea Pres, 2013),h.90

2. Rukun dan Syarat dalam Jual beli

Maksud dari ketetapan hukum dalam jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat, rukun, dan hal lain yang berkaitan dengan jual beli sehingga bilamana suatu syarat maupun rukunnya belum terpenuhi maka tidak relevan menurut kehendak syara'. Yang dimaksud dari barang yang dapat mencangkup pengertian benda atau uang, sedangkan persyaratan barang itu harus memenuhi benda yang bernilai, yakni barang atau benda tersebut harus berharga dan dapat memberikan manfaat pada penggunaannya sesuai dengan syara'. benda itu bisa bergerak atau dapat dipindahtempatkan dan benda itu tetap atau tidak dapat dipindahtempatkan, ada kalanya benda itu bisa dibagi-bagi, ada juga benda itu tidak bisa dibagi-bagi. Penggunaan harta itu diperbolehkan jika tidak ada larangan dalam syara'.¹⁴

Dalam penetapan rukun jual-beli, beberapa ulama ada yang berlainan pendapat. Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa rukun jual beli yaitu adanya ijab dan qabul yang menunjukkan tukar-menukar barang secara sukarela yang dilakukan dengan perbuatan maupun secara ucapan.¹⁵

Syarat dalam jual-beli berpedoman pada akad. Akad yaitu suatu ikatan antara ijab dan qabul melalui cara yang telah ditentukan syara', akad tersebut juga menentukan adanya keridhaan tanpa timbul paksaan dari pihak yang berakad. Oleh karenanya akad telah terjadi jika dipandang melalui ijab

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.68

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001),h.75-76

dan qabul yang telah dilakukan dengan baik secara perkataan, tertulis, isyarat, serta perilaku yang sudah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul.¹⁶

3. Dasar Hukum Jual-Beli Dalam Islam

Berikut merupakan salah satu dasar hukum jual-beli dalam islam, pada surat Al Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ أَنَّ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ. قُلْ فِيهِمَا إِشْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. وَإِشْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا.

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.

Ayat di atas sama sekali tidak menyebutkan tentang keharaman khamr, tetapi menjelaskan tentang kemudharatan khamr lebih besar dari manfaatnya. Pada dasarnya mengarahkan kepada kita umat islam untuk menjauhkan diri dari segala yang mengandung banyak mudharat.¹⁷

Islam menganjurkan supaya umatnya berusaha ataupun berniaga melalui cara yang dibenarkan sesuai dengan syara' dan menghindari hal-hal yang haram. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rafi' bin Khudaij kepada Rasulullah Saw yaitu tentang perihal suatu usaha yang paling baik. Beliau menjawab:

¹⁶ Immas Ummu Salamah, "Praktik Jual Beli Kulit Mentah di Sukaregang Kabupaten Garut dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". (Bandung: Jurnal As Syari'ah Vol 20 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

¹⁷ Mujar Ibnu Syarif, "Konsep Riba dalam Al Qur'an dan Literatur Fikih" (Malaysia: Universiti Malaya 2011)

عَمَلُ الْمَرَابِدِهِ وَكُلُّ بَيْحٍ مَبْرُورٍ

Usaha seseorang yang dihasilkan oleh tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur.

Dari penjelasan hadis tersebut yaitu mengenai keutamaan seseorang untuk bekerja dalam mencari rezeki, dan usaha yang baik adalah sesuai tuntunan dasar islam, karena usaha dari jual beli adalah sumbunya peradaban dan tatanan kehidupan manusia. Oleh sebab itu keduanya adalah suatu yang paling utama dan juga baik.

Berdasarkan kerangka teori di atas penulis akan menggunakan teori fikih muamalah sebagai landasan atau sandaran mengenai bagaimana kajian fikih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Desa Krangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis-jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis riset ini merupakan riset melalui lapangan (*field research*) berupa data informasi yang dipergunakan di dalam metode riset tersebut diperoleh lewat analisis lapangan dengan metode pengamatan, mengumpulkan, dan merekam beberapa data serta informasi yang terdapat di lapangan melalui telaah kasus dan survei.¹⁸

Riset tersebut adalah jenis riset kualitatif dimana riset itu melahirkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan melalui orang-orang

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 105.

dan perilaku yang diamati.¹⁹ Mengumpulkan data tentang jual beli ayam sabung di dukuh Karangwidoro untuk kemudian dianalisis menurut prespektif fikih muamalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Pencarian data-data primer di dalam riset ini dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat dalam transaksi jual beli ayam sabung yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi mengenai tinjauan fuqih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung tersebut.

b. Data Sekunder

Penulis akan menggunakan data ini untuk penghubung yang bersangkutan dengan prosedur fikih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang terhadap praktik jual beli ayam sabung, seperti buku maupun jurnal, dan riset lainnya yang berhubungan dengan riset ini.

3. Subjek dan Objek Informan

a. Subjek Riset

Subjek riset ini merupakan pemilik peternakan dan beberapa konsumen lainnya.

¹⁹ Bogdan dan Taylor dan Lexy J. Moleong, *Metodologi Riset Kualitatif*, cet. 22, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 4.

b. Obyek Riset

Obyek di dalam riset ini merupakan tinjauan fiqoh muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

c. Informan Riset

Informan riset adalah subyek yang mampu memahami informasi obyek riset baik itu tingkah laku ataupun seseorang yang memahami obyek riset.²⁰ Informan di dalam riset ini merupakan pemilik peternakan ayam sabung dan konsumennya yang terlibat dalam jual beli ayam sabung.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pembicaraan tertentu dengan maksud untuk mendapatkan jawaban atau informasi atas pertanyaan itu.²¹ Dalam kasus ini penulis akan melakukan wawancara dengan masyarakat yang terlibat transaksi jual beli sabung ayam.

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses mengumpulkan data-data yaitu melalui cara pengamatan dengan akurat, mencatat apa saja fenomena

²⁰ Burhan Bungin, Riset Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), h. 76.

²¹ Lexy J.Moleong, Metode Riset Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 186.

yang terjadi dan memperhitungkan bagaimana kaitan antara aspek di dalam fenomena itu.²² Metode seperti ini digunakan untuk mengamati situasi mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap masyarakat yang terlibat praktik jual beli ayam sabung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengolahan data-data yang secara tidak langsung ditunjukkan kepada subyek riset, namun lewat dokumen.²³ Riset ini menggunakan metode berupa jurnal, karya-karya ilmiah, maupun buku-buku yang berkaitan dengan prosedur jual beli dalam Islam.

5. Kredibilitas Data

Untuk membuktikan kredibilitas data, penulis dalam hal ini memakai teknik triangulasi data yang diterapkan dalam riset sebagai verifikasi data yang berasal dari sebagian sumber dengan beragam langkah atau metode. Maka dari itu digunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berguna untuk mengonfirmasikan kredibilitas dari data yang dilakukan dengan cara memeriksa data yang sudah didapatkan dari sebagian sudut pandang baik informan utama dan informan tambahan.

²² Imam Gunawan, *Metode Riset Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h.151

²³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Riset* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.

b. Triangulasi metode pengumpulan data

Triangulasi metode pengumpulan data yang berperan untuk mengecek kredibilitas data. Cara ini bertujuan untuk membandingkan data yang dihasilkan dari sebagian metode yang berbeda.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data melalui bentuk yang mudah di cerna maupun dibaca dan diinterpretasikan. Proses menganalisis data di dalam riset ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman melalui tiga tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilah hal-hal mana yang inti, menitikpusatkan pada sesuatu hal yang penting, mencari dimana temanya dan polanya dan menghapus hal yang tidak penting.²⁴ Data-data yang telah direduksi memberikan penggambaran yang jelas dan lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan Penyajian

Dalam riset ini penulis setelah melakukan rangkuman (mereduksi data) selanjutnya adalah menyajikan data berdasarkan bagaimana informasi yang didapat yaitu mengenai tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

²⁴ Sugiyono, Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 338.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu hasil atau jawaban yang menjawab fokus riset berdasarkan hasil menganalisis data.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan peneliti dalam menyusun skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, di dalam bab yang awal ini penulis mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan riset, kegunaan riset, tinjauan pustaka, metode riset, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas tentang teori fikih muamalah, dan hukum jual beli dalam islam diindonesia.

Bab ketiga, berisi tentang praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang dalam bab ini akan diuraikan tentang profil masyarakat desa, dan tujuan jual beli ayam sabnung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang.

Bab keempat, berisi mengenai analisis tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli ayam sabung dan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang.

Bab kelima, penulis merumuskan penarikan kesimpulan dan saran yang berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Pada hasil penelitian praktik jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang yaitu para penjual ayam sabung mampu menyediakan berbagai jenis ayam sabung dengan kualitas yang baik, motif pelaku yang menjual ayam sabung didasari karena maraknya judi sabung ayam ditengah masyarakat. Para pembeli juga sangat hati-hati dalam memilih ayam sabung yang mereka pilih sesuai keinginan dengan harapan ayam sabung yang dibeli sesuai dengan ekspektasi mereka. Hal ini membuat para pelaku penjual ayam sabung sangat antusias untuk lebih mengembangkan lagi bisnis jual beli ayam sabung dengan menyediakan bibit ayam sabung yang berkualitas.
2. Transaksi jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang menurut islam jual beli ini tergolong dalam pembahasan 'iaanah ala al-ma'siyat(menolong perbuatan ke arah maksiat) jual belinya tidak mendatangkan manfaat untuk seorang muslim. Sama halnya dengan kajian fqih muamalah jual beli semacam ini menjadi terlarang karena dampak yang ditimbulkan dari penjual menjual ayam

sabung ini adalah judi sabung ayam atau sesuatu yang dilarang hal ini membuat hukum jual belinya menjadi terlarang.

B. SARAN

Dalam usaha untuk memperluas pengetahuan masyarakat terhadap sistem jual beli yang telah disyariatkan Islam. Khususnya pada kegiatan jual beli ayam sabung di Dukuh Karangwidhoro Kecamatan Batang Kabupaten Batang maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan pemerintah, penulis menyarankan supaya lebih membatasi peraturan terkait dengan jual beli semacam ini ataupun pada jenis usaha lain yang sekiranya menimbulkan dampak negatif untuk masyarakat.
2. Berkaitan dengan khalayak umum, butuh adanya penanaman nilai ilmu syariat islam maupun ilmu sosial supaya menjadikan lingkungan hidup didalam masyarakat yang aman serta dapat mewujudkan norma yang berlaku di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- A. Qadir Hassan, Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum,
Abdul Aziz Muhammad Azzam 2010, Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh
Islam, Jakarta: Amzah.
- Abdul Rahman Ghazaly 2010, Fikih Muamalat, Jakarta: Kencana Prenada Media
Group.
- Beni Ahmad Saeban 2008, Metode Riset Bandung: Pustaka Setia.
- Bogdan dan Taylor dan Lexy J. Moleong, Metodologi Riset Kualitatif 2006, cet.
22, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Burhan Bungin 2007, Riset Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik
dan Ilmu Sosial lainnya, Jakarta: Kencana Media Group.
- Departemen Agama RI 1989, Al-Qur'anul dan Terjemahannya, Semarang: CV.
Toha Putra..
- Dimyauddin Djuwaini 2008, Fikih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Enizar, Hadis Ekonomi 2013, Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada.
- Hendi Suhendi, Fikih Muamalah 2010, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Imam Gunawan 2015, Metode Riset Kualitatif: Teori dan Praktik Jakarta: Bumi
Aksara.
- Imron Rosyadi 2020, Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah, Surakarta:
Muhammadiyah University Press.
- Ismail Nawawi 2012, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, Bogor: Ghalia
Indonesia.
- Lexy J.Moleong, Metode Riset Kualitatif 2006, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- M. Hasbi Ash-Shiddiqi 2001, Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Madzhab,
Semarang:PT. Pustaka Rizki Putra.

Mardani 2012, Fikih Muamalah, Jakarta, Kencana.

Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani al-Sanʿani 1960, Subul al-Salam Sarh Bulugh al-Maram Min Jami Adillati al-Ahkam, Kairo: Dar Ikhyāʿ al-Turas al-Islami, Cet, IV.

Muhammad Ibnu Qasim Al Ghozzi, Fath Al Qorib Al Mujib, Surabaya: Al Hidayah

Nizaruddin, Fikih Muamalah 2013, Yogyakarta:Idea Pres.

Oni Sahroni 2020, Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3, Jakarta: Republika Penerbit.

Rachmat Syafeʿi 2001, Fiqh Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Saifudin Azwar 1999, Metode Riset Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sayyid Sabiq 1993, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT. Al-Maʿarif.

Sugiyono 2009, Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Sumber Jurnal:

Adnan Noor Hanif, 2020, “Sabung Ayam Di Kotamadya Yogyakarta 1970-1980an”. Skripsi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Immas Ummu Salamah 2018, “Praktik Jual Beli Kulit Mentah di Sukaregang Kabupaten Garut dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Bandung: Jurnal As Syari’ah Vol 20 Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Mujar Ibnu Syarif 2011, “Konsep Riba dalam Al Qur’an dan Literatur Fikih” Malaysia: Universiti Malaya.

Sumber Skripsi:

Dian Kurnia 2015, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Bangkok Sabung, skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Semarang.

Sumber Wawancara:

Observasi penjual ayam sabung di Dukuh Karangwidoro pada tanggal 5 Oktober 2022

Wawancara dengan warga Dukuh Karangwidoro pada tanggal 15 Maret 2022

Wawancara kepada Bapak Amat selaku pemilik peternakan ayam sabung pada tanggal 10 Oktober 2022
Wawancara dengan Ibu Mei Sunah selaku pemilik Kios Mei Sayur pada tanggal 22 Oktober 2020.

Wawancara kepada Bapak Anwar selaku pemilik peternakan ayam sabung pada tanggal 15 Oktober 2022

Wawancara kepada Bapak Iswandi selaku konsumen ayam sabung pada tanggal 10 Oktober 2022

Wawancara kepada Bapak Muin selaku konsumen ayam sabung pada tanggal 15 Oktober 2022

Sumber Al-Qur'an

QS. An-Nissa ayat 29

QS. Al Baqarah ayat 275

QS. Al Baqarah ayat 219

QS. Al Baqarah ayat 198

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Wawancara Untuk Penjual

1. Sejak kapan bapak memulai usaha ayam ini?
2. Jenis ayam apa saja yang bapak jual?
3. Apa yang melatarbelakangi bapak membuka bisnis jual beli ayam sabung ini?
4. Seperti apa ciri-ciri ayam sabung yang bagus menurut bapak?
5. Apakah jenis ayam sabung yang bapak jual merupakan jenis yang bagus?
6. Berapakah kisaran harga ayam sabung yang bagus?
7. Berapa umur ayam sabung yang mulai dijual?
8. Bagaimana tanggapan bapak jika ada orang yang mencari kriteria ayam sabung tertentu untuk kebutuhan sabung ayam?

B. Pertanyaan Wawancara Untuk Pembeli

1. Apa yang melatarbelakangi Mas/Bapak membeli ayam sabung?
2. Berapa harga ayam sabung Mas/Bapak beli?
3. Apa yang Mas/Bapak ketahui mengenai sistem permainan ayam sabung apakah menggunakan sistem pertarungan?
4. Apakah ayam sabung yang dibeli merupakan jenis ayam sabung yang bagus?
5. Berapa lama kira-kira Mas/Bapak mulai bermain ayam sabung?

Lampiran 2

TRANSKIP WAWANCARA

Pihak pembeli :

Nama : Bapak Iswandi

1. Apa yang melatarbelakangi Bapak membeli ayam sabung?

Jawab : Saya beli ayam ini karena untuk main sabung ayam

2. Berapa harga ayam sabung yang Bapak beli?

Jawab : Untuk harganya ayam ini kisaran harga Rp 200.000,-

3. Apa yang Bapak ketahui mengenai sistem permainan ayam sabung apakah menggunakan sistem taruhan?

Jawab : Iya biasanya sebelum mulai permainan tergantung kesepakatan dari masing-masing pemain tapi kebanyakan setahu saya pakai sistem taruhan jarang ada yang cuma main saja

4. Apakah ayam sabung yang dibeli merupakan jenis ayam sabung yang bagus?

Jawab : Iya ayam ini cukup bagus lah mas

5. Berapa lama kira-kira Mas/Bapak mulai bermain ayam sabung?

Jawab : Saya sudah bermain ayam sabung ini iya semenjak musim sabung ayam

Nama : Mas Anton

1. Apa yang melatarbelakangi Mas/Bapak membeli ayam sabung?

Jawab : Saya membeli ayam sabung disini untuk main sabung ayam mas

2. Berapa harga ayam sabung Mas/Bapak beli?

Jawab : kalau ayam sabung saya kemarin beli kisaran harganya 300

3. Apa yang Mas/Bapak ketahui mengenai sistem permainan ayam sabung apakah menggunakan sistem taruhan?

Jawab : Iya sebelum main tergantung pemain mas mau pakai uang atau pakai bentuk barang juga bisa mas

4. Apakah ayam sabung yang dibeli merupakan jenis ayam sabung yang bagus?

Jawab : Iya kisaran 300 itu sudah pasti termasuk jenis ayam sabung yang bagus

5. Berapa lama kira-kira Mas/Bapak mulai bermain ayam sabung?

Jawab : Saya dari musim sabung ayam ini mulai main ayam sabung

Nama : Bapak Muin

1. Apa yang melatarbelakangi Mas/Bapak membeli ayam sabung?

Jawab : Saya beli ayam sabung iya karena hobi suka aja dengan ayam sabung

2. Berapa harga ayam sabung Mas/Bapak beli?

Jawab : saya beli kemarin dikisaran harga 200 lebih

3. Apa yang Mas/Bapak ketahui mengenai sistem permainan ayam sabung apakah menggunakan sistem pertaruhan?

Jawab : Iya setau saya dengar-dengar kebanyakan orang yang main sabung ayam itu juga pasang taruhan tapi ada juga yang hanya sekedar coba-coba main

4. Apakah ayam sabung yang dibeli merupakan jenis ayam sabung yang bagus?

Jawab : kalau punya saya ini termasuk ayam sabung yang bagus mas karena hobi jadi lebh suka ayam yang bagus

5. Berapa lama kira-kira Mas/Bapak mulai bermain ayam sabung?

Jawab : Kalau itu dari dulu saya sudah pelihara ayam sabung

Nama : Bapak Karso

1. Apa yang melatarbelakangi Mas/Bapak membeli ayam sabung?

Jawab : iya ini saya beli untuk main ayam sabung

2. Berapa harga ayam sabung Mas/Bapak beli?

Jawab : iya kalau ini 250

3. Apa yang Mas/Bapak ketahui mengenai sistem permainan ayam sabung apakah menggunakan sistem pertaruhan?

Jawab : Iya sistemnya kebanyakan pakai taruhan mas sesuai sama kesepakatan pemain sabung ayam, biasanya 100 ribu, 200 terus yang taruhan pakai hp juga ada

4. Apakah ayam sabung yang dibeli merupakan jenis ayam sabung yang bagus?

Jawab : Iya termasuk bagus ini yang saya pilih

5. Berapa lama kira-kira Mas/Bapak mulai bermain ayam sabung?

Jawab : Sudah lama itu mas mulai musim sabung ayam saya sudah main

Nama : Bapak Asori

1. Apa yang melatarbelakangi Mas/Bapak membeli ayam sabung?

Jawab : Cuma sekedar pingin punya saja mas iya istilahnya hanya untuk peliharaan saja.

2. Berapa harga ayam sabung yang Mas/Bapak beli?

Jawab : Saya ini cari yang murah saja mas karena ibaratnya gini saya pingin punya ayam sabung cuma ingin mengisi waktu luang saya saja.

3. Apa yang Mas/Bapak ketahui mengenai sistem permainan ayam sabung apakah menggunakan sistem pertaruhan?

Jawab : Kalau itu saya gak tau, gak pernah ikut main ayam sabung.

4. Apakah ayam sabung yang dibeli merupakan jenis ayam sabung yang bagus?

Jawab : Saya gak tau itu mas mana yang bagus mana yang kurang bagus, saya pilih sesuai sama keinginan saya saja.

5. Berapa lama kira-kira Mas/Bapak mulai bermain ayam sabung?

Jawab : Iya baru ini sih mas beli ayam sabung.

Nama : Bapak Sobari

1. Apa yang melatarbelakangi Mas/Bapak membeli ayam sabung?

Jawab : Iya karena buat kesenangan cuma pingin punya saja.

2. Berapa harga ayam sabung yang Mas/Bapak beli?

Jawab : Saya sih beli yang 100 ribuan saja mas.

3. Apa yang Mas/Bapak ketahui mengenai sistem permainan ayam sabung apakah menggunakan sistem pertaruhan?

Jawab : Kalau soal sabung ayam saya gak ngerti itu mas tapi dengar-dengar disini memang ada mas cuma saya gak tau itu gimana.

4. Apakah ayam sabung yang dibeli merupakan jenis ayam sabung yang bagus?

Jawab : Ayam ini jenisnya menurut saya kurang bagus karena dari posturnya saja kurang kelihatan.

5. Berapa lama kira-kira Mas/Bapak mulai bermain ayam sabung?

Jawab : Saya sih sudah cukup lama karena kalau pelihara ayam jantan lebih suka yang jenis ayam semacam ini.

Pihak penjual :

Nama : Bapak Amat

1. Sejak kapan bapak memulai usaha ayam ini?

Jawab : Sudah cukup lama sih mas, dulu dari mulai remaja saya sudah memulai bisnis peternakan ayam ini.

2. Jenis ayam apa saja yang bapak jual?

Jawab : Disini kebanyakan jenis ayam sabung sih mas rata-rata tapi kalau mau cari ayam jawa atau jenis yang lain nanti saya bisa usahakan.

3. Apa yang melatarbelakangi bapak membuka bisnis jual beli ayam sabung ini?

Jawab : Iya karena selain harganya yang lumayan tinggi peminat juga sedang naik, terus bisa untuk dijadikan kerja sampingan.

4. Seperti apa ciri-ciri ayam sabung yang bagus menurut bapak?

Jawab : Kalau itu banyak yang bisa dibedakan contohnya seperti bentuk paruh, bentuk badan, bentuk ekor juga bisa

5. Apakah jenis ayam sabung yang bapak jual merupakan jenis yang bagus?

Jawab : Kebanyakan disini jenisnya bagus semua iya lebih banyak yang bagus gitu lah.

6. Berapakah kisaran harga ayam sabung yang bagus?

Jawab : Kalau disini kisaran yang bagus mulai dari 200 sampai 300, setiap jenis dan umur ayam berbeda harga.

8. Berapa umur ayam sabung yang mulai dijual?

Jawab : Biasanya yang banyak dibeli antara umur 5 sampai 6 bulan

9. Bagaimana tanggapan bapak jika ada orang yang mencari kriteria ayam tertentu untuk kebutuhan sabung ayam?

Jawab : Iya kalau itu sering mas pernah saya dapat permintaan gitu lah jadi orang itu cari ayam sabung yang benar-benar bagus untuk bermain sabung ayam tapi iya gak papa tetap saya layani

Nama : Bapak Anwar

1. Sejak kapan bapak memulai usaha ayam ini?

Jawab : Awalnya sudah sejak kecil, saya ikut bantu orang tua mengurus usaha peternakan ayam ini lah, dan sekarang ya saya gitu yang menuruskan usaha ini

2. Jenis ayam apa saja yang bapak jual?

Jawab : Kalo jenisnya banyak, ada ayam merah (ayam potong), ayam jawa, ayam jago bangkok juga ada,

3. Apa yang melatarbelakangi bapak membuka bisnis jual beli ayam bangkok sabung ini?

Jawab : Karena permintaan para pelanggan, terus saya dengar-dengar juga harganya sekarang cukup tinggi

5. Seperti apa ciri-ciri ayam bangkok sabung yang bagus menurut bapak?

Jawab : Iya yang saya tau saja ini mas, ciri-ciri ayam bangkok yang bagus bisa dilihat dari bentuk tubuh ayam tegap, ekor lebih pendek berarti bagus, terus dari bentuk leher lebih panjang, paruh tebal, itu saja sih mas yang saya tau

5. Apakah jenis ayam sabung yang bapak jual merupakan jenis yang bagus?

Jawab : gak menentu, kadang banyak yang cukup bagus kadang bisa juga lebih banyak yang kurang bagus

6. Berapakah kisaran harga ayam bangkok sabung yang bagus?

Jawab : Saya jual lebih murah sedikit dibawah harga pasaran lah alasannya karena untuk menarik minat para konsumen iya bisa diibaratkan gini orang kalau beli sudah harganya murah kualitasnya bagus pasti orang akan balik lagi atau cerita ke teman

7. Berapa umur ayam sabung yang mulai dijual?

Jawab : Iya dari mulai masih baru-baru menetas itu bisa, sudah mulai dijual

8. Bagaimana tanggapan bapak jika ada orang yang mencari kriteria ayam tertentu untuk kebutuhan sabung ayam?

Jawab : Iya gak papa sih mas kita kan sebagai penjual cuma nyediain aja, perihal mau untuk apa itu urusan pembeli

Lampiran 3

DOKUMENTASI FOTO



Gambar 1. Dokumentasi di Peternakan Bapak Amat



Gambar 2. Dokumentasi Ayam Sabung Bapak Amat



Gambar 3. Dokumentasi Peternakan Bapak Anwar



Gambar 4. Dokumentasi Ayam Sabung Bapak Anwar



Gambar 5. Dokumentasi Konsumen Ayam Sabung



Gambar 6. Dokumentasi Mas Anton Selaku Konsumen Ayam Sabung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ivanda Singgih Maulana
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 22 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Dr.Sutomo, Gg Randu RT02/RW02 Watesalit
Batang

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Chumaedi (Almarhum)
Nama Ibu : Suriah
Alamat : Jl. Dr.Sutomo, Gg Randu RT02/RW02 Watesalit
Batang

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Watesalit 01 (Lulus Tahun 2010)
2. SMP Islam Batang (Lulus Tahun 2013)
3. SMK N 1 Warungasem (Lulus Tahun 2016)
4. IAIN Pekalongan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk digunakan dengan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : IVANDA SINGGIH MAULANA
NIM : 2014116067
Fakultas/Prodi : FASYA/ Hukum Ekonomi Syariah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM
SABUNG DI DUKUH KARANGWIDORO DESA KARANGASEM UTARA
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG”**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2023



IVANDA SINGGIH MAULANA
NIM. 2014116067

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.